

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA
KAMPUNG RANTAU PANJANG KECAMATAN SAMBALIUNG
KABUPATEN BERAU**

Rica Handayani, Muhammad Hairul Saleh, Iman Surya

eJournal Ilmu Pemerintahan

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Kampung Rantau Panjang Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau

Pengarang : Rica Handayani

NIM : 1802025004

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal [nama jurnal].


Samarinda, 4 Januari 2023

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Hairul Saleh, MA
NIP. 197303082003121002

Pembimbing II,



Dr. Iman Surya, M.Si
NIP. 197412122001121001

Bagian di bawah ini
DIISI OLEH PROGRAM STUDI

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Jurnal :		Petugas, [nama]
Volume :		
Nomor :		
Tahun :		
Halaman :		

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA
KAMPUNG RANTAU PANJANG KECAMATAN SAMBALIUNG
KABUPATEN BERAU**

Rica Handayani¹, Muhammad Hairul Saleh², Iman Surya³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, mengetahui partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Kampung Rantau Panjang Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, serta untuk mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat tidak ikut berpartisipasi politik dalam pemilihan Kepala Kampung Rantau Panjang Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau.

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan menggunakan model miles, huberman dan saldana yaitu dengan cara (1) kondensasi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan. Sedangkan di pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, bentuk partisipasi politik Kampung Rantau Panjang yaitu diskusi politik, kampanye dan pemberian suara. Diskusi politik dilakukan masyarakat Kampung Rantau Panjang, masyarakat terlibat dan melakukan diskusi politik informal yang membahas pemilihan kepala Kampung Rantau Panjang. Kampanye secara langsung tidak dilakukan di Kampung Rantau Panjang, kampanye di kampung Rantau Panjang berupa pemasangan spanduk oleh panitia pemilihan kepala kampung. Pemberian suara di Kampung Rantau Panjang berjalan dengan baik sesuai dengan mekanisme dalam pemilihan dan pemberian suara di kampung Rantau Panjang cukup tinggi, yaitu sebanyak 432 pemilih datang ke TPS untuk memberikan suaranya atau sekitar 84%. Faktor yang menyebabkan masyarakat tidak ikut berpartisipasi politik dalam pemilihan Kepala Kampung Rantau Panjang adalah faktor internal dan eksternal.

Kata Kunci : Partisipasi, politik, Pemilihan Kepala Kampung

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: rchndyni@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Sistem pemerintahan demokrasi mempunyai arti yaitu segala keputusan dan kebijakan yang dibuat harus berdasarkan pada aspirasi dari masyarakat. Salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan dengan konsep demokrasi adalah negara Indonesia. Masyarakat mempunyai peran penting dalam berlangsungnya sistem demokrasi yaitu masyarakat mempunyai peran untuk ikut serta dalam berpartisipasi.

Menurut Miriam Budiarjo (dalam Cholisin 2007:150) menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.

Partisipasi politik adalah keterlibatan yang dilakukan oleh setiap warga negara untuk menciptakan suatu sistem pemerintahan yang baik, yang dapat mempengaruhi kehidupan dalam menciptakan tatanan pemerintahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur yaitu dengan cara memperhatikan konsep demokrasi. Partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala desa sangatlah penting sebab dapat menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan pencapaian pada tatanan kehidupan masyarakat. Kepala desa memegang penting untuk meningkatkan kesejahteraan di desa, dan kepala desa merancang serta menetapkan berbagai kebijakan akan diambil agar dapat terlaksananya pembangunan dan memajukan desa.

Karena pentingnya posisi kepala desa dalam pemerintahan desa, maka sudah seharusnya pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa yang terdaftar dalam pemilihan, dengan memilih langsung kepala desa yang dianggap oleh masyarakat sesuai untuk membawa aspirasi masyarakat dan perkembangan desanya. Pemilihan akan berjalan dengan lancar ketika adanya sosialisasi dari panitia pemilihan kepala desa dan partisipasi dari masyarakat desa. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis penting adanya partisipasi dari masyarakat, tetapi terdapat fenomena tentang rendah partisipasi pemilih merupakan gejala umum dalam setiap pemilihan umum di berbagai daerah. Fenomena yang tidak bisa dilepaskan ketika membahas partisipasi yaitu golput atau golongan putih, sebutan bagi pemilih yang tidak menggunakan haknya dalam pemilihan.

Dalam kasus kabupaten Berau, pemilihan kepala kampung dilakukan serentak di beberapa kampung yang ada di Berau pada 2 November 2021. Salah satu kampung yang melaksanakan pemilihan kepala kampung adalah Kampung Rantau Panjang. Pelaksanaan pemilihan kepala Kampung di Rantau Panjang merupakan bagian dari peran dari demokrasi. Masyarakat ikut terlibat untuk berpartisipasi dalam pemilihan dan menentukan kepala Kampung. Kampung Rantau Panjang memiliki penduduk dengan jumlah 768 jiwa dan kepala keluarga dengan jumlah 269 KK. Proses pelaksanaan pemilihan kepala Kampung Rantau Panjang 2021 dilakukan di dua tempat, yaitu di gedung serbaguna dan workshop kampung Rantau Panjang. Dari hasil pemilihan Kepala kampung Rantau Panjang masih terdapat masyarakat pemilih yang tidak menggunakan hak pilih atau golput. Hasil pemilihan kepala kampung Rantau Panjang memberikan kesimpulan bahwa tidak semua proses pelaksanaan pemilihan kepala kampung Rantau Panjang berjalan dengan lancar, masih adanya golput atau

tidak memilih dari masyarakat kampung Rantau Panjang dalam pelaksanaan pemilihan kepala Kampung. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti penyebab yang memicu terjadinya golput dalam pemilihan Kepala kampung Rantau Panjang Karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala kampung tentang pentingnya ikut serta dalam pemilihan kepala Kampung Rantau Panjang. Faktor lain disebabkan karena beberapa masyarakat Kampung Rantau Panjang yang terdaftar sebagai pemilih kepala Kampung Rantau Panjang tidak tinggal di Kampung Rantau Panjang lagi, sehingga beberapa masyarakat tidak ikut berpartisipasi dan tidak mengikuti pemilihan kepala kampung.

Partisipasi salah satu unsur dari system demokrasi. Jika partisipasi masyarakat lebih banyak, maka akan lebih baik suatu negara. Tingginya tingkat partisipasi dalam pemilihan menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat memberikan kesimpulan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap pemilihan dan jika partisipasi politik rendah maka akan mengganggu unsur-unsur yang ada dalam system demokrasi. Berdasarkan uraian di atas, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Kampung Rantau Panjang Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau”.

Kerangka Dasar Teori

Partisipasi

Partisipasi secara umum merupakan peran serta atau keikutsertaan seseorang secara perseorangan atau berkelompok dalam suatu kegiatan. Menurut Made Pidarta (dalam Irine 2015:50) partisipasi adalah keikutsertaan satu orang atau lebih dalam suatu kegiatan. Partisipasi dapat berupa keterlibatan mental, emosional, dan fisik, menggunakan semua kemampuan (inisiatif) mereka dalam semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan tanggung jawab dengan keterlibatan.

Menurut Syafie (2002:132) partisipasi adalah penetapan dari sikap dan keinginan seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam situasi dan keadaan organisasi, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berpartisipasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan ikut serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama. Dari beberapa definisi partisipasi, dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan dan tanggung jawab. Hal ini memungkinkan warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses perumusan kebijakan publik.

Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah keikutsertaan masyarakat yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik secara aktif dan pasif yang bersifat langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi kebijakan dari pemerintah. Partisipasi berusaha meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat memahami pentingnya dan ikut serta dalam politik.

Selanjutnya menurut McClosky (dalam Budiardjo 2008:367) partisipasi politik yaitu

sebagai tindakan secara sukarela oleh warga negara. Hal ini memungkinkan warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses perumusan kebijakan publik. Dari beberapa definisi partisipasi politik, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan dari masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan dari pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, yang akan dicapai dengan berpartisipasi adalah penguatan kapasitas untuk memahami mengetahui loyalitas politik dari anggota masyarakat.

Pemilihan Umum

Secara luas, Pemilihan Umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang dimaksudkan untuk membentuk pemerintahan yang sah serta sebagai sarana untuk mengartikulasikan kepentingan dan kepentingan rakyat. Soedarsono (2005:1) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah syarat minimal demokrasi dan diadakan dengan tujuan pemilihan wakil rakyat, wakil adat, ketua untuk membentuk pemerintahan rakyat.

Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa menurut Ngabianto, dkk (2006:80) adalah pesta demokrasi yang menjamin kebebasan dalam memilih. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan yang hak-haknya dijunjung tinggi, menggunakan unsur-unsur hukum adat asli yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan adat dan didasarkan pada peraturan pemerintah. Pemilihan kepala desa bertujuan untuk memilih seorang yang selanjutnya dapat bersaing mengikuti pemilihan kepala desa. Berdasarkan pada peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala kampung, pemilihan kepala kampung merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat tertinggi di kampung dalam rangka memilih Kepala Kampung yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Metode Penelitian

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Basrowi, dkk (2008:1) mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. yaitu suatu penelitian yang dapat memberikan gambaran sebuah peristiwa atau objek secara mendalam. Dengan demikian dapat diartikan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang dapat menghasilkan data dengan melaksanakan pengamatan pada objek penelitian.

Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Bentuk Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau:
 1. Diskusi Politik

2. Kampanye
3. Pemberian Suara
2. Faktor yang menyebabkan masyarakat tidak ikut berpartisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau:
 1. Internal
 - a. Pandemi covid-19
 - b. Pekerjaan
 2. Eksternal
 - a. Domisili
 - b. Cuaca

Hasil Penelitian

1. Bentuk Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Kampung Rantau Panjang

a. Diskusi Politik

Diskusi ada untuk menjembatani antara berbagai pertanyaan yang timbul dari masyarakat sehingga jawaban yang diberikan oleh para calon kepala kampung dapat dijadikan sebagai bahan untuk bertukar informasi. Informasi selain merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan diri dan sosial, juga merupakan bagian penting dalam diskusi politik. Dalam diskusi politik diperlukan adanya keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi publik salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan *good governance*. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008 mengisyaratkan bahwa semua informasi terkait pemilihan harus disebarluaskan secara terbuka atau transparan.

Adapun untuk diskusi politik masyarakat Kampung Rantau Panjang terlibat dan melakukan diskusi politik informal di pos kamling dan salah satu rumah warga, dalam diskusi masyarakat kampung membahas pembentukan panitia, struktur kepanitiaan, serta masyarakat yang ingin berkontribusi dalam kepanitiaan. Berbagai informasi tentang calon-calon dari kepala kampung dan bertukar pikiran tentang calon yang cocok menjadi kepala kampung Rantau Panjang. Diskusi politik dalam pemilihan kepala kampung di Kampung Rantau panjang tidak dilaksanakan masyarakat Kampung Rantau Panjang secara formal menggunakan forum diskusi yang terstruktur.

b. Kampanye

Kampanye merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan kampanye untuk memberikan dukungan kepada salah satu calon kepala Kampung, selain itu dengan diadakannya kampanye akan membantu masyarakat untuk lebih memahami program-program calon kepala Kampung yang dipilih. Dalam peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018, bahan kampanye dijelaskan sebagai semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk orang memilih peserta pemilu tertentu. Kampanye dapat diukur dengan cara melihat sebuah penyebaran informasi dalam berbagai bentuk media

informasi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk memilih calon Kepala Kampung. Berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 yang menjelaskan tentang pemasangan alat peraga kampanye dimaksudkan yaitu pencetakan baliho, pemasangan spanduk, umbul-umbul atau pemasangan *billboard* atau penayangan videotron.

Adapun untuk kampanye secara langsung tidak ada di Kampung Rantau Panjang karena adanya kesepakatan dari panitia pemilihan dengan calon kepala kampung. Hanya ada kampanye berupa penyebaran informasi yaitu pemasangan spanduk oleh panitia yang berisi nama-nama dari calon kepala kampung Rantau Panjang.

c. Pemberian Suara

Pemberian suara dilakukan sesuai dengan mekanisme dalam pemilihan yaitu pertama, datang ke TPS untuk melakukan pemilihan. Di lokasi TPS, akan bertemu panitia yang kemudian mempersilahkan untuk mengisi daftar hadir. Selanjutnya menyerahkan KTP dan surat C6. Kemudian, menunggu hingga panitia memanggil nama. Saat dipanggil, yang perlu dilakukan yaitu mengambil surat suara dan pergi ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Pada surat suara, dengan ketentuan mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusung dalam satu kotak di surat suara. Terakhir, setelah mencoblos, melipat surat suara sesuai petunjuk. Lalu memasukkan surat suara ke kotak bilik suara yang telah disediakan. Sebelum meninggalkan TPS, wajib mencelupkan salah satu jari ke tinta. Ini sebagai bukti telah memberikan hak suara. Dalam pasal 32 nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum berbunyi “Pemberian suara merupakan hak warga negara yang berhak memilih”. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memilih calon pemimpin sesuai dengan pilihannya. Hak memilih masyarakat dilindungi oleh undang undang ini.

Adapun untuk pemberian suara dalam pemilihan kepala kampung di Rantau Panjang Kecamatan Sambaliung sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan mekanisme pemilihan kepala kampung dan pemberian suara di kampung Rantau Panjang cukup tinggi, yaitu sebanyak 432 pemilih datang ke TPS untuk memberikan suaranya atau sekitar 84% penduduk Kampung Rantau Panjang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Kepala Kampung tahun 2021.

3. Faktor yang menyebabkan masyarakat tidak ikut berpartisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Kampung Rantau Panjang

1. Internal

a. Pandemi Covid-19

Dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat merupakan hal utama yang selalu diusahakan agar terhindar dari pandemi covid-19. Covid-19 telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemic dan Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 baik untuk diri sendiri maupun kemungkinan penularan kepada orang-orang disekitar. Dalam penanganan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 yaitu bahwa hukum juga harus ditegakkan baik ketika penanganan dan dapat turut mencegah. Sebagai warga negara dan pendukung kebijakan pemerintah seharusnya kita dapat

menaati segala kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Karena hal tersebut merupakan kewajiban sebagai warga negara. Sesuai dengan bunyi pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dari sinilah kita dapat melihat untuk dapat mencapai suatu tujuan dari kebijakan maka pemerintah dan warga negara harus bekerjasama dalam mewujudkannya.

Adapun faktor internal yang menyebabkan masyarakat Kampung Rantau Panjang tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Kampung Rantau Panjang yaitu karena kesehatan, masyarakat yang tidak sehat karena terkena covid-19 tidak dapat melakukan pemilihan karena isolasi mandiri, yaitu tidak boleh keluar rumah dan bertemu dengan orang lain dengan selain petugas.

b. Pekerja

Pekerja adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dengan para pekerja atau karyawan. Pekerja menjadi salah satu cara manusia untuk meningkatkan taraf hidup dan untuk keberlangsungan kehidupan manusia kedepannya. Masyarakat yang mempunyai hak pilih akan tetapi saat pemilihan terikat dengan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Setiap bagiannya memiliki tanggung jawab yang harus dijalankan, sehingga dapat berbenturan dengan pemilihan. Disaat ini diperlukan adanya rasa nasionalisme untuk dapat memilih kepentingan bersama. Pemilihan kepala kampung menjadi salah satu sarana demokrasi yang dapat dilakukan langsung oleh masyarakat. Karena itu pemilihan kepala kampung penting dilaksanakan untuk dapat mewujudkan lingkungan yang baik.

Adapun faktor internal yang menyebabkan masyarakat Kampung Rantau Panjang tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Kampung yaitu karena pekerjaan, masyarakat yang mempunyai hak pilih akan tetapi mempunyai pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga pemilih tidak dapat datang ke tempat pemungutan suara dan melakukan pemilihan Kepala Kampung Rantau Panjang.

2. Eksternal

a. Domisili

Domisili adalah kediaman dan bertempat tinggal. Domisili yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah domisili masyarakat yang memiliki hak pilih dengan tempat pemilihan. Beberapa masyarakat yang pindah ke kota untuk bekerja juga kesulitan ketika ingin kembali ke Kampung karena akses dari kota ke Kampung.

Adapun faktor eksternal yang menyebabkan masyarakat Kampung Rantau Panjang tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Kampung adalah domisili, yaitu masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih akan tetapi sudah tidak tinggal di Kampung Rantau Panjang, yang menyebabkan pemilih tidak berpartisipasi dan tidak ikut dalam pemilihan Kepala Kampung Rantau Panjang. Dua lokasi yang dijadikan tempat pemungutan suara juga berdomisili cukup jauh karena pada TPS 1 lokasinya berada di Gedung Serbaguna sedangkan TPS 2 berada di Workshop Kampung. Kampung Rantau Panjang yang berada cukup jauh dari jalan utama. Akses menuju Kampung juga harus melewati jalan yang curam/menurun tajam dengan memiliki resiko bahaya kecelakaan. Beberapa masyarakat yang pindah ke kota untuk

bekerja juga kesulitan ketika ingin kembali.

b. Cuaca

Cuaca berpengaruh dalam proses jalannya pemilihan. Penyebab ini merupakan dari faktor eksternal sebagai suatu hal yang tidak dapat diduga. Cuaca yang tidak menentu (hujan dan angin kencang) membuat pemilih yang mempunyai hak suara kesulitan untuk pergi ke tempat pemungutan suara (TPS). Meskipun hujan tidak berkepanjangan saat pemilihan akan tetapi memiliki, dampak sebagian besar pada akses jalan menuju ke tempat pemilihan.

Adapun faktor eksternal yang menyebabkan masyarakat Kampung Rantau Panjang tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Kampung adalah cuaca, jalanan di Kampung Rantau Panjang tidak sepenuhnya aspal yang menyebabkan masyarakat kesulitan untuk pergi ke tempat pemungutan suara. Adanya perubahan cuaca yang menghambat kegiatan pemilihan kepala Kampung Rantau Panjang mengalami cuaca yang kurang baik di tengah-tengah pelaksanaan pemilihan dikarenakan hujan deras sekitar 2 jam lamanya dari pukul 10.00-12.00. Hal ini menghambat proses pemilihan yang berdampak sebagian besar pada akses jalan menuju ke tempat pemilihan yang menyebabkan jalan di Kampung Rantau Panjang menjadi sulit untuk dilewati.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala kampung Rantau Panjang Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau terdiri dari diskusi politik, kampanye dan pemberian suara.
2. Bentuk partisipasi politik masyarakat diterapkan dalam pemilihan kepala Kampung Rantau Panjang yaitu pertama diskusi politik, diskusi politik tidak dilaksanakan masyarakat Kampung Rantau Panjang secara formal menggunakan forum diskusi yang terstruktur akan tetapi masyarakat kampung Rantau Panjang melakukan diskusi politik informal membahas kepanitiaan, informasi tentang calon-calon dari kepala kampung dan bertukar pikiran tentang calon yang cocok menjadi kepala kampung Rantau Panjang. Kedua kampanye, kampanye secara langsung tidak dilakukan di Kampung Rantau Panjang, kampanye di kampung Rantau Panjang berupa pemasangan spanduk oleh panitia pemilihan kepala kampung. Ketiga pemberian suara, pemberian suara di kampung Rantau Panjang cukup tinggi, yaitu sebesar 84% penduduk Kampung Rantau Panjang menggunakan hak suaranya pada pemilihan Kepala Kampung tahun 2021 akan tetapi masih terdapat beberapa masyarakat yang tidak menggunakan hak suara dalam pemilihan kepala kampung Rantau Panjang.
3. Faktor yang menyebabkan masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala kampung Rantau Panjang adalah faktor internal, yaitu pertama pandemi covid-19, pemilih yang kurang sehat dikarenakan terkena virus covid-19 dan mewajibkan harus melakukan isolasi mandiri, sehingga tidak dapat mengikuti pemilihan. Kedua pekerjaan, pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan dan digantikan, menyebabkan pemilih tidak dapat ikut serta dalam pemilihan kepala Kampung Rantau Panjang. Kemudian Faktor eksternal, yaitu

pertama domisili, domisili menjadi kendala dalam pemilihan kepala Kampung Rantau Panjang, karena ada beberapa masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih tetapi sudah tidak tinggal di kampung Rantau Panjang, menyebabkan masyarakat yang mempunyai hak pilih tidak ikut berpartisipasi politik dalam pemilihan dan tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan. Kedua cuaca, cuaca yang tidak menentu membuat pemilih yang mempunyai hak suara kesulitan untuk pergi ke tempat pemungutan suara (TPS). Meskipun hujan tidak berkepanjangan saat pemilihan akan tetapi memiliki, dampak sebagian besar pada akses jalan menuju ke tempat pemilihan yang menyebabkan jalan di Kampung Rantau Panjang menjadi sulit untuk dilewati.

Saran

Berdasarkan hasil pendapat, data dan kesimpulan diatas maka untuk bermanfaatnya penelitian ini penulis menyarankan beberapa hal dalam rangka mengoptimalkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala kampung Rantau Panjang Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, sebagai berikut:

1. Mengingat bentuk-bentuk partisipasi politik beragam, maka sebaiknya penelitian yang dilakukan berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat diadakan kembali dengan menggunakan bentuk-bentuk partisipasi politik lainnya, seperti bergabung dalam kelompok kepentingan dan berkomunikasi dengan pejabat politik dan administratif.
2. Oleh karena diskusi politik di kampung Rantau Panjang hanya dilakukan secara informal oleh masyarakat kampung Rantau panjang, maka kedepannya masyarakat bisa mengadakan diskusi secara formal. Terkait dengan kampanye, karena tidak dilaksanakan secara tidak langsung, maka seharusnya memberikan kesempatan kampanye secara langsung kepada para calon kepala kampung agar membuat masyarakat bisa lebih mengenal lebih dalam siapa calon kepala kampung yang akan mencalonkan. Kemudian untuk pemberian suara di kampung Rantau Panjang, hanya masih terdapat beberapa masyarakat yang tidak menggunakan suara dalam pemilihan kepala kampung, maka hendaknya pemerintah kampung Rantau Panjang mensosialisasikan pentingnya pemilihan kepala kampung sehingga masyarakat memiliki pemahaman pentingnya ikut dalam pemilihan.
3. Mengingat ada beberapa anggota masyarakat tidak ikut berpartisipasi politik dalam pemilihan kepala kampung Rantau Panjang dikarenakan faktor internal yaitu kesehatan, masyarakat yang kurang sehat karena terkena pandemi covid-19, maka hendaknya menjaga kesehatan dan mematuhi protocol kesehatan agar terhindar dari pandemi covid-19. Untuk masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dikarenakan oleh pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan dan digantikan, maka hendaknya diberikan izin dari perusahaan agar dapat mengikuti pemilihan dan setelah itu kembali bekerja secepatnya setelah melakukan pemilihan. Kemudian untuk faktor eksternal yaitu domisili, hendaknya pemerintah kampung Rantau Panjang melakukan pendataan ulang mengenai masyarakat yang masih tinggal atau tidak tinggal di kampung Rantau Panjang. Untuk masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dikarenakan oleh faktor cuaca yaitu jalan yang sulit untuk dilalui ketika hujan, hendaknya pemerintahan kampung Rantau Panjang memberikan laporan kepada pemerintah pusat mengenai jalan yang rusak, agar dapat diperbaiki sehingga masyarakat tidak kesulitan lagi saat menuju ke tempat pemungutan suara (TPS).

Daftar Pustaka

Buku

- Basrowi, dkk. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Cholisin, dkk, 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. UNY Press, Yogyakarta.
- Irine, Siti. 2015. *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ngabiyanto, dkk. 2006. *Bunga Rampai Politik dan Hukum*. Universitas Negeri Semarang: Rumah Indonesia.
- Soedarsono, 2005. *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Jakarta.
- Syafie, Inu Kencana. 2002. *Sistem Administrasi Negara (SANDRI)*. Jakarta: Bumi aksara.

Dokumen-dokumen :

- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Tentang *Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara*.
- Pasal 32 nomor 3 tahun 1999 Tentang *pemilihan umum*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 Tentang *Pemilihan Kepala Kampung*.
- Peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang *pemasangan alat peraga kampanye*.
- Peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang *Bahan Kampanye*.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang *Keterbukaan Informasi Publik*.